



ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721-8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.

zaaken@unja.ac.id

<http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>

Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi

Nova Nia
novania251198@gmail.com

Johni Najwan
johninajwan@unja.ac.id

Muhammad Amin Qodri
muhammadaminqodri@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 15 April 2020; Accepted: 18 Nopember 2020; Published: 18 Nopember 2020

Abstract

The aim of this study is to find out and analyze the distribution of zakat for productive bussiness to mustahik that have a right through BAZNAS Jambi City, and then to know and analyze every obstacle in Zakat distribution for productive bussiness by BAZNAZ in Jambi City. This study is empiric juridical that research the gap between *das sollen* and *das sein*. The location of research is in BAZNAZ Jambi City. Mustahik is population in this research. The withdrawal sample in this research using *purposive sampling and simple random sampling* technique. The introduction is the distribution of productive zakat didnt have control and evaluation by the BAZNAS. Because according to BAZNAS regulation Law Number 3 of 2018 About distribution and utilization of Zakat, controlling and evaluation are BAZNAS' duty. The result of this research found out that the reason why Zakat distribution failed. Because BAZNAS didnt have powerful authority to force people for pay Zakat through BAZNAS. Besides Jambi didnt have the Regional Regulation about management Zakat productive and the coordination process with related institute, regarding the implementation of evaluation and monitoring from BAZNAS.

Keyword: ***Zakat; Productive***

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pendistribusian zakat untuk usaha produktif kepada mustahik yang berhak menerimanya melalui BAZNAS Kota Jambi, serta juga untuk mengetahui dan menganalisis apa sajakah kendala pada pendistribusian zakat untuk usaha produktif oleh BAZNAS Kota Jambi. Penelitian ini penelitian yuridis empiris yaitu meneliti kesenjangan antara *das sollen* dan *das*. Lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Kota Jambi. Mustahik adalah populasi dalam penelitian ini. Penarikan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *simple random sampling*. Yang menjadi latar belakang masalah yaitu pemberian zakat produktif yang tidak ada pengawasan berupa kontroling dan evaluasi dari pihak BAZNAS. Karena menurut peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, kontroling dan evaluasi itu merupakan kewajiban dari pihak BAZNAS. Hasil penelitian penulis menemukan sebab kenapa pelaksanaan zakat produktif tidak optimal. Sebabnya karena kurangnya dana operasional yang disebabkan BAZNAS Kota Jambi tidak mempunyai otoritas yang kuat dalam memaksa umat, untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kota Jambi yang dijamin Undang-Undang. Selain itu faktor belum lahirnya PERDA tentang pengelolaan zakat produktif dalam proses koordinasi dengan instansi terkait, mengenai pelaksanaan evaluasi dan monitoring dari pihak BAZNAS.

Kata Kunci: **Zakat; Produktif**

A. Pendahuluan

Zakat adalah keharusan bagi setiap umat yang beragama Islam. Zakat menurut terminologi yaitu suci, tumbuh berkembang dan berkah. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah bersihkan diri, jiwa dan hartanya. Dia membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhil*). dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada pada hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.¹

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh seorang Islam yang sudah wajib zakat atau badan usaha untuk diberikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat ialah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang yang beragama Islam, dengan cara mengeluarkan sejumlah hartanya untuk golongan yang berhak menerimanya. Agar manusia tersebut suci hartanya dari hak orang lain.

Adapun syarat wajib zakat, antara lain:

1. Muslim

¹M. Ali Hasan. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. PT. Raja Grafindo, Jakarta Utara, 1995, hal 1.

2. Kepemilikan harta yang sempurna
3. Merdeka
4. Mencapai nisab
5. Mencapai haul Harta itu berada dalam penjagaannya (penguasaanya).²

Penyaluran zakat dibagi dalam dua (dua) jenis, yaitu:

- a. Bantuan sesaat (Konsumtif), yaitu berarti zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya barang bantuan cepat habis. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai kemajuan ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri.
- b. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif yang diharapkan akan terjadi kemajuan ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.³

Penulis tertarik mengkaji mengenai zakat produktif dikarenakan zakat produktif lebih banyak masalahnya dibandingkan zakat konsumtif yang pemberiannya hanya lepas. Sedangkan zakat produktif pemberiannya tidak lepas karena harus ada kontroling dan evaluasi, mengenai usaha yang dijalankan oleh mustahik. Zakat produktif lebih bersifat memberdayakan umat dan membuat mustahik terjadi peningkatan ekonomi. Sehingga yang menjadi harapannya agar mustahik bisa menjadi muzaki baru.

Dasar hukum Islam mengenai zakat produktif tidak ada diatur secara rinci dalam Alquran, hadist, atau ijma. Akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadist yang diriwayatkan Muslim:

Artinya: “Ambilah dahulu, lalu kamuberdayakanlah dan sedekahkan kepada orang yang berhak. Apa yang datang padamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak

²Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, Dan Wakaf (Konsep Islam Mensejahterakan Umat Dan Mengentaskan Kemiskinan*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, Hal 36.

³Teguh Ansori, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Memberdayakan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo”, *Jurnal Muslim Heritage*, Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Volume 3 Nomor 1, Mei 2018, Hal 171.

membutuhkannya dan diminta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah kamumenuruti nafsumu.”. HR Muslim⁴

Golongan yang berhak menerima zakat antara lain:

1. Fakir, orang yang terlantar dalam kehidupan karena tidak ada alat dan syarat-syaratnya.
2. Miskin, orang yang tidak punya apa-apa.
3. Amil, orang yang bekerja mengatur pemungutan dan pendistribusian zakat.
4. *Muallaf*, orang fakir yang diharapkan masuk Islam dan yang baru masuk Islam.
5. *Ghaarim*, orang yang mempunyai hutang.
6. *Sabilillah*, pada jalan Allah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.
7. *Ibnu sabil*, orang yang dalam perjalanan.
8. *Riqab*, budak belian atau mencakup juga melepaskan muslim dari tawanan oleh orang-orang kafir.

Kedelapan golongan *asnaf* tersebut berhak untuk mendapatkan zakat. Terutama yang sangat berhak atas zakat untuk usaha produktif ini yaitu fakir dan miskin.

Pengelolaan Zakat Lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)⁵. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan:

- (1) Zakat dapat didayagunakan dalam usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Wawancara penulis dengan Beni kabag pendistribusian dan pemberdayaan BAZNAS Kota Jambi. Pemberian zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi tidak serta merta dilakukan.

”Adapun syarat menjadi mustahik zakat untuk usaha produktif, antara lain:

1. Surat keterangan usaha dari RT setempat, bahwasannya punya usaha yang masih berjalan.
2. Surat permohonan

⁴Tika Widiastuti, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga, Volume 1 Nomor 1, 2015, Hal 24.

⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Isi surat permohonan antara lain tidak diperbolehkan menjual instalasi gerobak yang telah diberikan.

3. Foto tempat usaha.
4. Photocopy kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP).”

Mustahik yang mendapatkan zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi tahun 2016 sebesar 20 orang, 2017 sebesar 40 orang, dan 2018 sebesar 175 orang. Pemberian zakat produktif pada 3 (tiga) tahun terakhir ternyata mengalami peningkatan. Pemberian barang untuk usaha produktif berupa instalasi gerobak dan sejumlah uang. Pada tahun 2016 dan 2017 diberikan dana untuk modal usaha sebesar Rp 5.000.000 per setiap mustahik sebanyak 60 orang. Sedangkan tahun 2018 pemberian zakat produktifnya berupa instalasi gerobak kepada setiap mustahik yang menerima sejumlah 175 orang.

Pemberian zakat produktif pada tahun 2016, 2017, dan 2018 semuanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin dari 8 (delapan) golongan *asnaf* tersebut. Oleh karena jumlah mustahik tahun 2018 lebih banyak dari pada tahun 2016, 2017, maka penulis lebih menfokuskan untuk meneliti data pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris di BAZNAS Kota Jambi Bapak Ahmad Ziyadi.

“Pemberian zakat produktif tahun 2016, 2017, 2018 merupakan zakat lepas. Lepas disini artinya setelah diberikan bantuan tidak ada lagi pengawasan atau kontroling persetiap 6 bulan. Hanya dari BASNAS memantau jika sempat beberapa mustahik. Sebenarnya pada tahun 2010, 2011, 2013 pemberian zakat produktif bisa dikatakan berjalan efektif. Karena kami turun ke lapangan dari surat permohonan yang masuk, setelah itu kami seleksi mana yang berhak dan yang tidak, lalu kami beri bantuan bisa berbentuk bibit ikan, bedah warung, ataupun gerobak (d disesuaikan dengan kebutuhan) setelah diberikan kami ada tim khusus untuk mengawasinya. Jadi usaha tersebut bisa terkontrol dengan baik. Beda halnya dengan 2016, 2017, 2018 yang tidak terkontrol karena pemberiannya hanya lepas jadi perkembangan mustahik produktif disini tidak bisa diketahui secara optimal.”

Aturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Pasal 22 angka 1 “Pendampingan pendayagunaan zakat (pengendalian) dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendayagunaan zakat” sedangkan Pasal 2 menyebutkan “Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi”

Kesimpulannya penulis menulis artikel ini untuk meneliti bagaimana pelaksanaan dari distribusi zakat untuk usaha produktif kepada para mustahik di Kota Jambi apakah sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Karena kita ketahui dalam melakukan usaha pastinya membutuhkan waktu dan kadang juga ada yang gagal. Disitulah apakah BAZNAS Kota Jambi mengevaluasi setiap 6 bulan sekali atau tidak. Apakah ada bentuk monitoring dan evaluasi setiap bulannya sudah terlaksana dengan baik. Terutama untuk para kaum miskin dan fakir ataupun yang menerima gerobak dana usaha tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan dalam rangka menyusun karya ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Pendistribusian zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik Di Kota Jambi”.

Yang menjadikan rumusan permasalahan dalam artikel ini yaitu bagaimana pendistribusian zakat untuk usaha produktif kepada mustahik yang berhak menerimanya melalui BAZNAS Kota Jambi dan apa sajakah kendala dalam pendistribusian zakat untuk usaha produktif oleh BAZNAS Kota Jambi.

Dalam kerangka konseptual ini, penulis berusaha memberikan batasan dari peristilahan dari peristilahan yang dipakai sebagai dasar penulisan proposal artikel dalam pemahaman sebelum membahas lebih lanjut.

a. Pendistribusian

Pendistribusian berasal dari asal kata distribusi yang artinya Penyaluran (pembagian atau pengiriman) kepada orang atau beberapa tempat. Sedangkan pendistribusian diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mendistribusikan.⁶ Dalam konteks ini pendistribusian lebih diartikan sebagai proses penyaluran zakat yang diberikan kepada muzaki dengan perantara amil supaya amil menyalurkan dana zakat untuk kaum yang berhak menerimanya yaitu 8 (delapan) golongan *asnaf*. Dalam hal ini amil yang berperan aktif dalam pendistribusian karena yang berhak dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Amil zakat yang bertugas dalam pengelolaan secara zakat secara nasional yaitu BAZNAS.

Menurut Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa dana zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Dengan memperhatikan skala prioritas dengan pertimbangan keadilan, pemerataan, dan kewilayahan.

⁶Pengertian Produktif, <https://Kbbi.Web.Id/Produktif>, Diakses Pada 30 Januari 2020.

b. Zakat

Artinya harta orang miskin dan badan usaha yang wajib dikeluarkan oleh untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan syariat Islam.⁷

Zakat merupakan salah satu instrument islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan sedekah. Adanya zakat fitrah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan selain itu zakat juga dapat diandalkan sebagai salah satu cara dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui program zakat untuk usaha produktif.⁸

c. Zakat Produktif

Produktif artinya bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar.⁹Zakat produktif dalam hal ini zakat digunakan untuk usaha guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak cepat habis.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerima menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimannya. Dimana harta dana zakat diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹⁰

d. Mustahik

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, mustahik artinya para golongan orang yang berhak menerima zakat.

Tipe Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah tipe penelitian yuridis empiris. Dalam pendekatan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum

⁷Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸Yoghi Citra Pratama, " Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Study Kasus :Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) ", *Jurnal Tauhidinomics* , UIN Syarifhidayatullah Jakarta , Volume 1 Nomor 1, 2015, Hal 94.

⁹Pengertian Produktif, <https://kbbi.web.id/produktif>, diakses pada 10 November 2019, pukul 15:30.

¹⁰Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Dan Zainul Fuad, "Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Rumah Zakat Sumatra Utara)" *Jurnal Ekonomi* , Fakultas Ekonomi UINSU, Volume 4 Nomor 1, 2019, Hal 143.

tersebut di dalam masyarakat, sehingga dapat dikatakan untuk mengetahui kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah:

Penelitian ilmu hukum yang berupaya mencermati fakta-fakta hukum yang berlaku di kalangan masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat cermati serta dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terdapat pada kenyataan atau fakta sosial yang ada dan hidup dikalngan masyarakat sebagai budaya hudup masyarakat.¹¹

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menganalisis permasalahan dengan mensamakan data sekunder (bahan-bahan hukum) dengan data sekunder atau data yang terdapat di lapangan.

Lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data maupun informasi, sesuai dengan judul artikel maka lokasi penelitian ditetapkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi. Yang beralamat di Jalan H. Zainir Hafidz No. 4 Kelurahan Paal Lima Kota Baru (Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Kota Jambi) Kota Jambi-36129.

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penulisan artikel ini, penulis melakukan penelitian, yaitu:

- a. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan maasyarakat untuk memperoleh data, baik data primer yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dimana penelitian tersebut dilakukan melalui wawancara dengan beberapa pihak yang bekaitan dengan penulisan artikel ini.
- b. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 - 1) Untuk memperoleh bahan hukum primer yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sehubungan dengan masalah dalam penulisan artikel ini.
 - 2) Untuk memperoleh bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu dari studi kepustakaan yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, berkas serta dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

¹¹Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 125.

- 3) Untuk memperoleh bahan hukum tersier, yaitu dilakukan dengan mempelajari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan melakukan data dengan akses internet.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mustahik yang menerima zakat produktif di Kota Jambi. Tata cara penarikan sample yang penulis gunakan yaitu *Purposive Sampling*, dalam penelitian ini sampel yang diambil berdasarkan mereka yang karena tugas dan jabatannya dianggap memahami, mengetahui, dan mampu memberikan informasi atau penjelasan yang benar tentang obyek yang diteliti.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu mustahik di Kota Jambi, yakni sebanyak 175 orang pada tahun 2018. Mengingat besarnya populasi tersebut maka penulis akan melakukan penarikan sample di Kecamatan Kota Baru. Karena di Kecamatan Kota Baru mustahik produktif lebih banyak daripada daerah lain. Penarikan sample yang penulis gunakan yaitu *Simple Random Sampling*, yaitu teknik penarikan sample yang dipilih secara acak yang mana setiap bagian populasi mempunyai hak yang sama untuk dipilih menjadi sample. Penulis mengambil 10% dari 56 mustahik yang mendapatkan zakat produktif di Kecamatan Kota Baru, yaitu sebanyak 6 orang mustahik yang akan penulis wawancarai.

Adapun informan dalam penelitian artikel ini adalah:

- a. ketua BAZNAS kota jambi
- b. Salah satu petugas BAZNAS atau salah satu komisioner BAZNAS Kota Jambi.

Teknik pengumpulan data ialah, tata cara tertentu yang digunakan oleh seorang peneliti dalam memperoleh data. Maka dengan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Studi Dokumen, penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data-data dari dokumen-dokumen tentang pemberian zakat yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada informan dan responden dengan dipandu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara menggunakan beberapa literatur, peraturan Perundang-Undangan serta beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data yang diperoleh yaitu baik data primer maupun data sekunder. Data ini kemudian dipilih dan selanjutnya di klasifikasikan dan apabila memungkinkan data disajikan dalam bentuk tabel, setelah itu dianalisis dan selanjutnya ditarik kesimpulan berupa pernyataan-pernyataan dalam bab pembahasan nantinya.

B. Pembahasan

1. Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Kepada Mustahik yang berhak menerimanya melalui BAZNAS Kota Jambi

A. Bidang Pengumpulan

Zakat meliputi zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang harus mampu menunaikannya. Zakat fitrah harus dikeluarkan pada saat awal bulan Ramadhan hingga batas sebelum solat hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. Sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi kita sehari-hari. Namun, beras atau makanan pokok dapat diganti dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Jambi berasal dari zakat profesi. Zakat profesi adalah zakat atas hasil, diperoleh dari pengembangan potensi diri seseorang dengan cara yang sesuai syariat. Seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengaduan, arsitek, guru, dll.

Penggunaan zakat profesi untuk usaha produktif, meliputi 5 pilar yaitu:

- a. Bidang ekonomi yaitu berkenaan dengan pemberdayaan umat
- b. Pendidikan yaitu berupa bantuan beasiswa baik untuk siswa SD, SMP, SMA dan S-1
- c. Kesehatan
- d. Kemanusiaan
- e. Dakwah, advokasi (hukum).¹²

Potensi calon muzaki yang menjadi ruang lingkup kerja BAZNAS Kota Jambi meliputi: PNS Muslim SKPD Pemda Kota Jambi, Instansi Vertikal Kota Jambi dan masyarakat umum yang sangat memberikan harapan jika terealisasi melalui BAZNAS Kota Jambi. Dengan jumlah

¹²Wawancara dengan Husein Fahlevi Syam, Tanggal 11 Februari 2020.

Pegawai Negeri Sipil Kota Jambi kurang lebih 8.500 orang, dan Instansi Vertikal Kementerian Agama Kota Jambi sebanyak kurang lebih 500 orang, potensi zakat dapat mencapai lebih dari Rp 6 Milyar”.

Menurut BAZNAS Kota Jambi, cara pengumpulan zakat dan infaq dilakukan dengan cara:

- a. Dijemput langsung ke alamat muzakki
- b. Diantar langsung ke sekretariat BAZNAS Kota Jambi oleh muzaki/petugas UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).
- c. Disetor langsung ke Bank oleh muzaki atau UPZ yang terkait.

Menurut Instruksi Walikota Jambi Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Menunaikan Zakat profesi Kota Jambi, kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jambi. Wajib menunaikan zakat profesi sebesar 2.5% melalui unit pengumpul zakat yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kota Jambi. Bagian kedua menyebutkan ”Kewajiban membayar zakat profesi adalah yang berpenghasilan tetap setiap bulan serta digabungkan dengan tambahan penghasilan pegawai (TTP) dan setelah dijumlahkan penghasilan selama setahun mencapai nishab sebesar 85 gram emas murni atau sebesar Rp 42.500.000,-/ tahun. Bagian ketiga “Jumlah penghasilan dapat dikeluarkan setiap bulannya sebesar 2,5% dibagi 12 bulan. Yang hasilnya Rp dengan per 3.542.000,- / bulan.

Dapat disimpulkan bahwa penerimaan tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan. Dari dana zakat yang terkumpul pihak BAZNAS akan menyeleksi supaya mendapatkan data yang valid. Oleh karenanya pengajuan mustahik bisa dilakukan dari UPZ dan pihak mustahik datang sendiri ke BAZNAS untuk mengajukan zakat produktif. UPZ di Kota Jambi berjumlah 6. Selanjutnya dilanjutkan di bidang pendistribusian¹³

B. Bidang Pendistribusian

Pendistribusian merupakan proses penyaluran. Artinya pendistribusian yaitu dari proses penyaluran dari amil kepada 8 (delapan) golongan *asnaf* dengan pertimbangan baik dari pihak Amil dalam hal ini BAZNAS ataukah kepada para golongan tersebut yang datang ke BAZNAS Kota Jambi. Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu disetiap golongan penerima zakat. Adil dalam hal ini menurut Imam

¹³Wawancara dengan Husein Fahlevie Syam, Tanggal 11 Februari 2020.

Syafi'i adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam.¹⁴

Setiap pendistribusian akat untuk mustahik, haruslah adanya telaah dan koreksi dan pertimbangan supaya tepat sasaran dan efektif. Pertimbangan dalam hal ini minimal 3 (tiga) orang bidang terkait selanjutnya persetujuan Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Kota Jambi.

Penyaluran dana zakat kepada fakir dan miskin dan pada golongan delapan *asnaf* lainnya dapat disalurkan melalui:

- a. UPZ SKPD/Dinas/Instansi dan Badan/Lembaga
- b. UPZ Sekolah dan Madrasah
- c. BAZ Kecamatan dan Kelurahan
- d. Langsung kepada mustahik di lingkungan muzaki
- e. Perorangan serta melalui Amil BAZNAS.

Pasal 29 Keputusan Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut:

- a. Melakukan study kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan.

Setelah penulis meneliti ke lapangan masih banyak keganjalan yang terjadi. Bahkan penulis menemukan sebuah keluarga yang sudah keadaan mampu mendapatkan bantuan. Jelas kenyataan dalam masyarakat akibat dari ketidaksesuaian antara peraturan yang berlaku dengan keadaan di lapangan. Bahkan pemberian zakat produktif ini tidak disertai bimbingan, penyuluhan sampai ke evaluasi. Berikut merupakan wawancara penulis dengan mustahik:

- a. Kasmawati, "Merupakan seorang penjual lontong yang sudah berumur 35 Tahun. Ibu kasmawati merupakan mustahik zakat produktif yang mendapat Instalasi Gerobak, Termasuk Golongan Miskin. Ibu Kasmawati sudah tidak ada di rumah karena menurut keterangan Ibu marpiah beliau sudah pergi dari rumah selama 1 Tahun sebelumnya.

¹⁴Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Cet 1, Daar El-Syoruk, Jakarta, 2005, Hal 148

Keberadaan tidak dapat diketahui oleh tetangga karena menurut tetangga dulu gerobak tersebut ada dan di letakkan di dalam rumah.”¹⁵

- b. Irayeni, merupakan seorang penjual lauk pauk yang sudah berumur 48 Tahun. Yang bertempat tinggal di jalan sunan kalijaga lorong anda, RT 13, Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Baru. Ibu Irayeni merupakan mustahik zakat produktif yang mendapat Instalasi Gerobak, Termasuk Golongan Miskin. Menurut keterangan wawancara dengan penulis , ibu ira tidak mendapatkan survey dari pihak BAZNAS dan tidak diberikan Monitoring dan Evaluasi. Serta pihak gerobak tersebut masih ada sampai sekarang. Namun gerobak tersebut tidak digunakan sebagai tempat jualan karena dianggap sepi dan sepi pada saat memakai instalasi. Oleh karenanya ibu irayeni lebih menggunakan meja dalam berdagang lauk pauk.¹⁶
- c. Darwati, merupakan seorang penjual lontong yang sudah berumur 61 Tahun. Yang bertempat tinggal di jalan sunan kalijaga, No 007, RT 013, Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Baru. Ibu darwati merupakan mustahik zakat produktif yang mendapat Instalasi Gerobak, Termasuk Golongan Miskin. Menurut keterangan wawancara dengan penulis , ibu darwati mendapat 1x survey dari pihak BAZNAS dan diberikan Monitoring dan Evaluasi. Serta pihak gerobak tersebut masih ada sampai sekarang. Gerobak tersebut digunakan sebagai mana mestinya dan sangat membantu pihak ibu ini.¹⁷
- d. Waginem, merupakan seorang penjual jamu yang sudah berumur 53 Tahun. Yang bertempat tinggal di jalan sunan kalijaga, No 007, RT 013, Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Baru. Ibu waginem merupakan mustahik zakat produktif yang mendapat Instalasi Gerobak, Termasuk Golongan Miskin. Menurut keterangan wawancara dengan penulis , ibu waginem tidak mendapat survey dari pihak BAZNAS dan diberikan 1x Monitoring dan Evaluasi. Serta gerobak tersebut masih ada sampai sekarang. Penulis tidak melihat gerobak tersebut bahkan penulis melihat ada gerobak lain yang dibuat jualan oleh suami ibu waginem, yaitu jualan bakso. Gerobak tersebut tidak digunakan sebagai mana mestinya. Serta menurut wawancara penulis ternyata buk waginem merupakan orang kaya yang mempunyai kontrakan serta mempunyai rumah yang paling bagus diantara penulis wawancarai.¹⁸

¹⁵Wawancara dengan Rosidah, Mustahik, tanggal 6 Februari 2020.

¹⁶Wawancara dengan Erlangga, Mustahik, tanggal 6 Februari 2020.

¹⁷Wawancara dengan Darwati, Mustahik, tanggal 6 Februari 2020.

¹⁸Wawancara dengan Waginem, Mustahik, tanggal 6 Februari 2020.

- e. Susilawati, merupakan seorang penjual kue dan tukang pijit, yang sudah berumur 42 Tahun. Yang bertempat tinggal di jalan sunan kalijaga lorong anda No.28, RT.15 Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Baru. Ibu Susilawati merupakan mustahik zakat produktif yang mendapat Instalasi Gerobak, Termasuk Golongan Miskin. Menurut keterangan wawancara dengan penulis, ibu susi mendapat tidak survey dari pihak BAZNAS dan tidak diberikan Monitoring dan Evaluasi. Serta pihak gerobak tersebut masih ada sampai sekarang. Gerobak tersebut digunakan sebagai mana mestinya dan sangat membantu pihak ibu ini. Menurut wawancara penulis susilawati keluhan pada modal karena pakai instalasi harus ada modal yang banyak. Dan lagi pasangannya jualan ibu mengalami kerugian terus menerus. Sampai ini gerobak masih ada dan dirawat di dalam rumah tidak digunakan jualan.
- f. Beda sari, merupakan seorang penjual sayur yang sudah berumur 47 Tahun. Yang bertempat tinggal di jalan sunan kalijaga RT 13, Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Baru. Ibu beda sari merupakan mustahik zakat produktif yang mendapat Instalasi Gerobak, Termasuk Golongan Miskin. Menurut keterangan wawancara dengan penulis, ibu beda sari tidak mendapat survey dari pihak BAZNAS dan tidak diberikan Monitoring dan Evaluasi. Serta gerobak tersebut masih ada sampai sekarang. Gerobak tersebut digunakan sebagai tempat jualan baju di dalam rumah dan digunakan mana mestinya dan sangat membantu pihak ibu ini.¹⁹

Informan

- a. Husein fahlefvie syam
Sebagai wakil ketua VI (Bidang Administrasi dan, SDM, Dan Umum), mengatakan bahwa: "Zakat produktif berasal dari zakat profesi, zakat profesi di Kota Jambi berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disetorkan per setiap bulan. Pelaksanannya perlu adanya dukungan pemerintah untuk mewajibkan zakat bagi setiap masyarakat di Kota Jambi. Karena masyarakat Kota Jambi masih kurang sadar zakat. Walaupun sudah diatur dalam Alquran, tidak sadar karena tidak adanya aturan yang mengikat untuk mengikat

¹⁹Wawancara dengan Beda Sari, Mustahik, tanggal 4 Februari 2020.

para masyarakat luas. Untuk itu perlu adanya dukungan pemerintah untuk merealisasikannya.”²⁰

b. Ahmad Ziyadi mengatakan

“Pemberian zakat produktif diperuntukkan untuk golongan fakir dan miskin. Calon mustahik mendaftarkan diri untuk menjadi mustahik zakat produktif dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari RT setempat. Setelah itu pihak BAZNAS akan mensurvey. Namun bentuk monitoring dan evaluasi masih belum optimal dikarenakan Sumber Daya Manusia yang terbatas dan masih terkendala untuk modal.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat untuk usaha produktif di Kota Jambi belum optimal terlihat dari hasil wawancara penulis dengan para mustahik bahwa mereka tidak mendapat bimbingan serta penyuluhan dari pihak BAZNAS, bahkan ada mustahik yang tidak mendapatkan kontrolling dan evaluasi sehingga program kerja BAZNAS untuk memberdayakan umat tidak tercapai.²¹

2. Kendala-Kendala Dalam Pendistribusian Zakat Untuk Usaha Produktif Di Kota Jambi

Adapun kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Jambi

1. Tidak adanya PERDA Kota Jambi maupun Intruksi Walikota Jambi yang mewajibkan setiap umat yang beragama Islam untuk membayar zakatnya di BAZNAS Kota Jambi. Dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Menunaikan Zakat Profesi Kota Jambi, hanya mengikat untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak mengikat untuk masyarakat luas dan para pengusaha yang dianggap gajinya sudah mencapai nishab untuk membayar zakat. akibatnya penerimaan zakat masih belum optimal. Dan dananya bisa dikatakan hanya menjangkau masyarakat kecil. Sama halnya dengan zakat produktif, pemberian instalasi/gerobak harusnya diberikan juga modal usaha berupa uang untuk memberdayakan fakir miskin. Dalam masyarakat masih ditemukan masyarakat yang kurang modal yang menjadikan gerobak tidak dipakai lagi. Namun apabila sudah di berikan tambahan uang usaha haruslah Amil memberikan

²⁰Wawancara dengan Husein fahlefvie syam, Wakil Ketua BAZNAS Kota Jambi, tanggal 11 Februari 2020.

²¹Wawancara dengan Ahmad Ziyadi, Staf BAZNAS Kota Jambi, tanggal 11 Februari 2020.

- bimbingan, evaluasi dan monitoring supaya mustahik zakat produktif bisa berjalan baik dan dapat terwujud kesejahteraan bagi semua umat.
2. Yang menjadi permasalahan adalah tidak hanya masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang mendapatkan zakat produktif, namun ditemukan masyarakat ekonomi menengah ke atas yang memperoleh zakat tersebut. Dikarenakan masyarakat menengah ke atas tersebut mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT.
 3. Terdapat beberapa mustahik yang tidak memahami apa itu zakat produktif. Beberapa mustahik mengira bahwa zakat produktif merupakan bantuan usaha dari BAZNAS, bukan merupakan zakat yang diperuntukkan untuk golongan *asnaf* yaitu fakir dan miskin.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan Artikel di atas, dapatlah ditarik kesimpulan yaitu bahwa pendistribusian zakat untuk usaha produktif di Kota Jambi belum optimal terlihat dari hasil wawancara penulis dengan para mustahik bahwa mereka tidak mendapat bimbingan serta penyuluhan dari pihak BAZNAS, bahkan ada mustahik yang tidak mendapatkan kontroling dan evaluasi sehingga program kerja BAZNAS untuk memberdayakan umat tidak tercapai. Selanjutnya kendala dalam pendistribusian zakat untuk usaha produktif di Kota Jambi, salah satu kendalanya yaitu: tidak adanya PERDA (Peraturan Daerah) Kota Jambi yang mewajibkan setiap umat yang beragama Islam untuk membayar zakatnya di BAZNAS Kota Jambi. Akibatnya penerimaan zakat masih belum optimal. Dan dananya bisa dikatakan hanya menjangkau masyarakat kecil. Sama halnya dengan zakat produktif, pemberian instalasi/gerobak harusnya diberikan juga modal usaha berupa uang untuk memberdayakan fakir miskin. Dalam masyarakat masih ditemukan masyarakat yang kurang modal yang menjadikan gerobak tidak dipakai lagi. Namun apabila sudah di berikan tambahan uang usaha haruslah Amil memberikan bimbingan, evaluasi dan monitoring supaya mustahik zakat produktif bisa berjalan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Sinar Grafika, Palu, 2006.
- Al-Hasani An-Nadwi. *Empat Sendi Agama Islam*. Rineka Cipta, Solo, 1991.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Cet 1, Pustaka Pelajar, Bengkulu, 2008.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1, Gema Insani Press, Jakarta, 2002, Hal 149
- Hasan, Ali. *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. PT.Raja Grafindo, Jakarta Utara, 1995.
- Idris, Abdul Fatah, dan Abu Ahmad. *Fikih Islam*, Cet.3, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Cet 1, Kultum Media, Tangerang, 2008.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (Konsep Islam Mensejahterakan Umat Dan Mengentaskan Kemiskinan)*. PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. 2. Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Qardawi, Yusuf . *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Quran Dan Hadist*, Cet 1, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 1996.

Karya Ilmiah / Jurnal

- Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Prespektif Islam", *Jurnal STIT Islamic Village*, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah (STIT) Tangerang, Volume 1 Nomor 2, Juli 2018.
- Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 25, Februari 2017.
- Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, Dan Zainul Fuad, "Analisis Efektifitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Rumah Zakat Sumatra Utara)", *Jurnal Ekonomi*, Fakultas Ekonomi UINSU, Volume 4 Nomor 1, 2019.

Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Memberdayakan Mustahik Pada LAZISNU Ponorogo", *Jurnal Muslim Heritage*, Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Volume 3 Nomor 1, Mei 2018.

Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga, Volume 1 Nomor 1, 2015.

Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Study Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", *Jurnal Tauhidinomics*, UIN Syarifhidayatullah Jakarta, Volume 1 Nomor 1, 2015.

Surat Kabar

Bathara Kresno, "Konsep Welfare Theory" Memaksimalkan Peran Pemerintah, *Kumparan*, 3 Juni 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- . *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat*. UU Nomor 23 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 115. TLNRI Nomor 5255.

----- . *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. PP Nomor 14 Tahun 2014. LNRI Tahun 1975 Nomor 38. TLNRI Nomor 5508.

----- . *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*.

----- . *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat*. BNRI Tahun 2018 Nomor 419.

----- . *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat*. BNRI Tahun 2018 Nomor 420.

Internet

Pengertian Nisab, [eprints.walisongo.ac.id/5935/3/BAB II.pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/5935/3/BAB%20II.pdf)

Pengertian produktif, <https://kbbi.web.id/produktif>

Pengertian pendistribusian, <https://BAZNAS.go.id/>